



PUTUSAN
Nomor 282 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARMAN ETTONG, bertempat tinggal di Kampung Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dalam hal ini memberi kuasa kepada Surdan, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kampung Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/SK/XI/2013/PN.Ekg. tertanggal 13 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

melawan

1 **SARA alias PUANG SAPPE**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

2 **PUANG RADENG**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Surakan, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2010;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 282 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tentang sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang seluas 9900 M dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Sebelah Utara : Tanah milik Lisungan;
⇒ Sebelah Timur : Tanah milik Puang Jawina;
⇒ Sebelah Selatan : Tanah milik Makan;
⇒ Sebelah Barat : Tanah milik Rungka;

Bahwa pada sekitar bulan Februari 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Mussa alias Ambe Tarija dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- 1 Sura, 2. Ruda, 3. Dewi, 4. Tande, 5. Rinti, 6. Arman Etong dan 7. Arrang;

- 2 Bahwa selain ahli waris tersebut di atas almarhum Mussa alias Ambe Tarija juga ada meninggalkan beberapa tanah perkebunan dan termasuk tanah persawahan objek sengketa yang sudah dibagi waris dan telah menjadi bagian warisan Penggugat berdasarkan surat Akta Pembagian Warisan dengan nomor 49/PPAT/KE/IV/1989 tertanggal 24 April 1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Enrekang yakni Drs. Abdul Majid Karim;

- 3 Bahwa tanah persawahan objek sengketa dibuka dan diolah pertama kali oleh kakek Penggugat yang bernama Kasapa alias Ambe Waju pada masa pemerintahan Belanda dimana yang dibuka pada saat itu seluruhnya ± 5 Ha dan dari ± 5 Ha sebagian digarap menjadi sawah dan sebagian menjadi kebun. Dan adapun yang menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah persawahan dengan luas 9900 m² (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) dimana tanah persawahan tersebut menjadi warisan ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija dan selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh para ahli waris lelaki Mussa alias Ambe Tarija di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Enrekang oleh Drs. Abdul Majid Karim dimana dalam akta tersebut menjelaskan bahwa tanah persawahan objek sengketa tersebut menjadi harta warisan Arman Ettong (Penggugat);

- 4 Bahwa pada sekitar bulan Desember 1984 tanah objek sengketa digadaikan oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Rinti yang saat



ini menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I Sara alias Puang Sappe dengan harga gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat terjadi gadai lisan tersebut antara kakak Penggugat yang bernama Rinti dengan Tergugat I Sara alias Puang Sappe bersama isterinya yang bernama Nuria dan pada saat itu terjadi kesepakatan lisan dengan syarat perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

- Bahwa batas waktu gadai tidak ditentukan berapa lama, akan tetapi apabila pihak Rinti sudah memiliki uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan kepada pihak Sara alias Puang Sappe, maka otomatis tanah persawahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mussa alias Ambe Tarija dan atau ahli warisnya;
 - Bahwa selama uang tersebut belum dikembalikan atau sawah tersebut belum ditebus, maka tanah persawahan tetap menjadi hak olahan/hak garapan dari pemilik uang yakni Sara alias Puang Sappe;
- 1 Bahwa pada sekitar akhir tahun 1985 Penggugat bersama dengan kakak Penggugat yang bernama Rinti telah menemui Tergugat I dengan maksud untuk menebus/mengembalikan uang gadai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, namun pada saat itu jawaban dari Tergugat I sangat aneh dan sangat mengherankan sebab yang bersangkutan tidak mau menerima uang tebusan tersebut dengan dalih dan alasan yang tidak jelas;
- 2 Bahwa Penggugat dan kakak Penggugat telah berulang kali melakukan upaya untuk mengembalikan uang gadai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan Penggugat bersedia menambah uang tebusan gadai yang seharusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat I berkali-kali menolaknya dan tidak bersedia untuk menerima uang tebusan tersebut. Dan puncaknya adalah setelah Mussa alias Ambe Tarija dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak lagi ditemukan mayatnya dan tepatnya pada sekitar awal tahun 1990 lagi-lagi Penggugat bersama kakak Penggugat yakni Rinti kembali menemui Tergugat I dengan maksud untuk mengembalikan dan menebus sawah tersebut dengan membawa uang tebusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu justru Tergugat I membuat dalil dan alasan baru yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut telah dibeli

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 282 PK/Pdt/2014



dari ayah Penggugat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Tergugat I telah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan yang sebelumnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil Rinti, sementara ayah Penggugat tersebut telah mengidap penyakit jiwa (gila) sejak bulan Januari 1984 dan Tergugat I pun tahu hal itu oleh karena Tergugat I dan isteri Tergugat I adalah masih keluarga dekat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hukum sangat tidak mungkin ayah Penggugat melakukan transaksi jual-beli dengan Tergugat I dan walaupun transaksi tersebut memang terjadi, maka menurut hukum transaksi jual-beli tersebut batal dengan sendirinya batal demi hukum sebab orang yang gila tidak cakap menurut hukum dalam untuk bertindak;

- 3 Bahwa tanah objek sengketa telah berkali-kali dibicarakan dengan cara damai dan secara kekeluargaan bahkan masalah tersebut telah pernah dibicarakan di tingkat lingkungan namun tidak pernah menuai kata sepakat, sebab Tergugat I selalu beralasan dan beralih bahwa tanah tersebut telah dibelinya sehingga berangkat dari persoalan tersebut oleh Penggugat lalu kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan perdata yakni Pengadilan Negeri Enrekang sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- 4 Bahwa sebenarnya Tergugat I mengetahui dengan jelas bahwa ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija mengalami sakit jiwa (gila) sejak tahun 1984 dan bahkan juga telah mengetahui bahwa ayah Penggugat sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit jiwa karena penyakit yang dideritanya dan juga mengetahui kematian dari ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija adalah mati dengan tidak wajar sebab mayatnya tidak pernah diketemukan hingga saat ini;
- 5 Bahwa Tergugat I masuk menguasai tanah objek sengketa dengan dasar terjadi gadai lisan pada sekitar akhir tahun 1984 antara kakak Penggugat yang bernama Rinti dengan Tergugat I dan oleh karena Penggugat dan kakak Penggugat sudah beberapa kali telah berupaya mengembalikan tanah objek sengketa sejak tahun 1985 hingga masuknya gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Enrekang dengan cara ingin menebus kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II



tidak ingin mengembalikannya, sehingga dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal penguasaan atas tanah objek sengketa;

- 6 Bahwa Tergugat II masuk menguasai tanah objek sengketa dengan dasar dan alasan bahwa Tergugat I telah menggadaikan tanah persawahan tersebut kepada Tergugat II dengan harga gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7 Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui dan melihat tanah persawahan miliknya telah dikuasai, digarap dan diduduki oleh Tergugat II sejak sekitar tahun 2007 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- 8 Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya didasari dengan adanya perjanjian gadai dan setelah Penggugat telah berupaya mengembalikan kepada pemiliknya dan berupaya menebusnya kembali kepada Tergugat I, namun Tergugat I tersebut tidak mau lagi menerima uang tebusan dan tidak pula mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada pemiliknya yakni Penggugat, maka Tergugat I telah ingkar janji (*Wanprestasi*) dan dengan demikian penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa menurut hukum haruslah dinyatakan tidak sah lagi;
- 9 Bahwa tanah persawahan objek sengketa adalah milik sah Penggugat, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika Penggugat melalui surat gugatan perdata ini meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala surat-surat yang ada di tangan atau dalam penguasaan Para Tergugat yang ada hubungan dan kaitannya dengan tanah persawahan objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah, batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mengikat Penggugat;
- 10 Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, para Tergugat berupaya untuk memindah tangankan dan atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam melakukan putusan eksekusi, maka untuk menghindari hal tersebut berdasar dan beralasan hukum jika

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 282 PK/Pdt/2014



Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah persawahan objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservator beslag*);

11 Bahwa apabila gugatan Penggugat secara keseluruhan atau sebagian dikabulkan adalah patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan hingga putusan eksekusi dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Mussa alias Ambe Tarija;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan Penggugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan nomor 49/PPAT/KE/IV/1989;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah persawahan objek sengketa seluas 9.900 m² yang terletak di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Lisungan;
Sebelah Timur : Tanah milik Puang Jawina;
Sebelah Selatan : Tanah milik Makan;
Sebelah Barat : Tanah milik Rungka;
adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat menguasai tanah persawahan objek sengketa adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II selaku penggadai dan yang menggadai tanah persawahan objek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah persawahan objek sengketa tersebut di atas;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat atau yang ada dalam tangan dan penguasaan para Tergugat yang berkaitan dengan tanah persawahan objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atau turut menguasai tanah persawahan objek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah persawahan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat setiap hari apabila para Tergugat lalai dan tidak menjalankan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan eksekusi dilakukan;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan/atau;

Bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat-Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan Penggugat dalam gugatannya oleh karena tidak benar dan tidak berdasar, terkecuali alasan yang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libele*) oleh karena luas dan batas-batas tanah sengketa tidak benar dan salah sebagaimana luas dari tanah sengketa yang benar adalah panjang ± 150 meter dan lebar ± 63 meter = 9.450 m². Sedangkan batas-batas yang sebenarnya atas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan kali kecil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 282 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lantingan (sekarang dikuasai oleh Puang Radeng karena dibeli), tanah Makan yang dikerjakan anaknya Rodding;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Cangi yang dikerjakan oleh anaknya Cali dan tanah yang dikerjakan oleh Yepen;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Baco dan tanah Lisungan;

Dengan demikian terjadi kesalahan penyebutan batas-batas tanah sengketa serta kesalahan penentuan luas pada gugatan Penggugat, maka mengakibatkan gugatan *a quo error in subjekto* sehingga cacat yuridis formal. Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 3 Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* oleh karena menggugat orang yang bukan pemilik dari tanah sengketa yang seharusnya tidak perlu dilibatkan/diikutsertakan sebagai pihak Tergugat yaitu Puang Radeng yang hanya sebatas sebagai penggarap gadai atas tanah sengketa. Dengan demikian gugatan tersebut adalah tidak jelas dan salah mengenai pihaknya. Bahwa telah menjadi kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah agung RI Nomor 565 K/SIP/1973 “Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak jelas gugatannya maupun tidak jelas dasar haknya;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat *Error In Subjekto* (salah mengenai subjek) sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mencantumkan batas-batas tanah sengketa menurut versi Penggugat tersebut serta dari luasnya yang disebutkan oleh Penggugat berarti masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa berdasarkan batas-batas pada gugatan *a quo*, tetapi tidak ikut digugat dalam artian tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara perdata ini sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami tidak lengkap pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diatur secara tegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973 dan Putusan Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1975 yang berfakta hukum: “Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena pihak Tergugatnya tidak lengkap oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami mohon kepada bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor: 10/PDT.G/2010/Erg tanggal 10 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

⇒ Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 223/PDT/2011/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal, 10 Februari 2011, Nomor.10/Pdt.G/2010/PN.Ekg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 807 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; ARMAN ETTONG tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada 4 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 282 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor: 02/PK/Pdt.G/2013/PN.Ekg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2013;
- 2 Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori peninjauan kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 3 Desember 2013 sedangkan permohonan peninjauan kembali telah diajukan pada tanggal 4 November 2013, sehingga pengajuan memori peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARMAN ETTONG** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Hakim Agung H. Suwardi, S.H.,M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.,
Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya Peninjauan Kembali

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)